

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 49/KU.03.2-KPT/3210/SEK-KAB/XI/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 11/KPTS/SES-KAB-011.329129/I/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017

MENIMBANG : Bawa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 554/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tentang Pemberhentian Sekretaris KPU Kab Majalengka Provinsi Jawa Barat, Sdr. Muchamad Wahyudin, SH.,MM., telah diberhentikan dengan hormat sebagai Sekretaris KPU Kab Majalengka; bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 555/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris KPU Kab Majalengka Provinsi Jawa Barat, Sdr.Hj.Lilis Yuliasih, S.Pd.,M.Pd., telah diangkat sebagai Sekretaris KPU Kab Majalegka; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Sekretaris KPU Kab Majalengka Nomor 11/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) pada Sekretariat KPU Kab Majalengka Tahun Anggaran 2017 dengan Keputusan Sekretaris KPU Kab Majalengka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual Pada Pemerintah Pusat; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun

2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 22 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran 076 Di Lingkungan KPU.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 44/HK.03.01-Kpt/3210/Kab/IX/2017 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut : 1. Menetapkan perubahan Tim Pengelola Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Pada Sekretariat KPU Kab Majalengka Tahun Anggaran 2017; 2. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kab Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 49/KU.03.2-Kpt/3210/Sek-Kab/IX/2017 berlaku sejak 15 September 2017
- Lampiran 3 halaman